

ABSTRAK

Khaerunnisa : *Analisa Pelaksanaan Eksekusi Putusan PN Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks Jo. Nomor 234/Pdt.G/2011/PN.Bks tentang Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Tanah Adat.*

Penelitian ini berawal dari temuan penulis terhadap suatu putusan yaitu putusan Nomor No. 57/Eks/2011/PN.Bks Jo. Nomor 234/Pdt.G/2011/PN.Bks merupakan salah satu produk Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang sampai saat ini pelaksanaan Eksekusi masih mengalami hambatan. Ketentuan mengenai eksekusi diatur di dalam HIR dan RBg yang merupakan sumber hukum acara perdata di Indonesia.

Tujuan penelitian ini yang *pertama* untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks, *kedua* untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks, *ketiga* untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diambil oleh pemohon eksekusi untuk mempercepat proses eksekusi.

Penelitian ini bertitik tolak pada *Teori Eksekusi Hukum* yang menekankan pentingnya pelaksanaan putusan untuk mewujudkan keadilan. Dalam sengketa tanah adat, eksekusi sering terhambat karena hak adat tidak diakui formal, sehingga dibutuhkan pendekatan yang adil dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode ini memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan objek yang dikaji. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan eksekusi Putusan hakim No. 57/Eks/2011/PN.Bks. Jo. No. 234/Pdt.G/PN.Bks dengan pendekatan yuridis-empiris.

Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan No. 57/Eks/2011/PN.Bks Jo. Nomor : 234/Pdt.G/2011/PN.Bks tidak dilaksanakan sepenuhnya karena mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan putusan tersebut adalah karena Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak sah dan Batal Demi Hukum, Batas-batas yang disengketakan tanah tidak jelas, Adanya bantahan dari pihak ketiga terhadap penetapan eksekusi, dan Pelaksanaan eksekusi lelang Tidak Ada Peminat (TAP). Upaya hukum yang dapat diambil oleh pemohon adalah SHM yang akan dieksekusi harus Sah dinyatakan oleh BPN Jawa Barat, Mengajukan pengukuran batas tanah kepada bagian pengukuran tanah BPN jawa Barat, dan eminta lelang dilanjutkan kepada Pengadilan Negeri hingga ada peminat terhadap tanah yang telah di eksekusi tersebut.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Eksekusi